



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 51 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN TERHADAP PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 09 TAHUN 2008 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TAHUN 2009 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2008**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang**
- a. bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah pengucapan sumpah/janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 54 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa masa jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang baru mengucapkan sumpah/janji;
 - c. bahwa ketentuan tersebut pada huruf a dan huruf b telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008;

- d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c serta berdasarkan perkembangan keadaan, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 23 Juni 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008, yang selanjutnya disebut Perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008.

KEDUA : Perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah perubahan terhadap Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

KETIGA : Dengan berlakunya Peraturan ini, Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008, dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2009

KETUA,

Ttd.

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



W.S. Santoso

Lampiran : Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor : 51 TAHUN 2009

Tanggal : 23 Juni 2009

No.	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL	KETERANGAN
TAHAPAN PERSIAPAN			
1.	Penataan Organisasi		
a.	Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota dan penyusunan struktur organisasi Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.	23 Okt 2007 – 29 Mart 2008	Peraturan KPU
b.	Pengisian Jabatan pada Setjen KPU.	23 Des 2007 – 30 Juli 2008	Keputusan KPU
c.	Pengisian Jabatan Set KPU Provinsi dan Set KPU Kabupaten/Kota termasuk Pengangkatan Staf Setjen KPU, Set KPU Provinsi, dan Set KPU Kabupaten/Kota.	23 Des 2007 – 23 Des 2008	Keputusan KPU setelah ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota
d.	Seleksi dan penetapan Bawaslu	8 Jan – 25 Mart 2008	Keanggotaan Bawaslu ditetapkan oleh Presiden RI.
e.	Penyusunan dan Penetapan Mekanisme Rekrutmen Calon Anggota Panwaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Lapangan, dan Luar Negeri.	28 Feb – 29 April 2008	Peraturan KPU
f.	Pengusulan Calon Anggota Panwaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Lapangan.	29 April – Juli 2008	Dilakukan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota
g.	Penyusunan dan Penetapan Tata Cara Pemantauan Pemilu	5 Jun – 30 Juli 2008	Peraturan KPU
h.	Penyusunan dan Penetapan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS.	23 Okt 2007 – 2 April 2008	Peraturan KPU
i.	Penyusunan dan Penetapan Tata Kerja PPLN dan KPPSLN	23 Okt 2007 – 2 April 2008	Peraturan KPU
j.	Seleksi dan penetapan Anggota KPU		
	1) KPU Provinsi	24 Des 2007 - 23 Des 2008	Kep. KPU
	2) KPU Kabupaten/Kota	28 Jan - 23 Des 2008	Kep. KPU Provinsi
k.	Pembentukan PPK	1 - 6 Mei 2008	PPK oleh KPU Kabupaten/ Kota.
l.	Pembentukan PPS	15 Mei - 1 Jun 2008	PPS oleh KPU Kabupaten/ Kota.
m.	Pembentukan PPLN	8 Juli – 8 Agst 2008	PPLN oleh KPU
n.	Pengangkatan PPK	4 - 6 Mei 2008	PPK oleh KPU Kabupaten/ Kota
o.	Pengangkatan PPS	4 - 6 Juni 2008	PPS oleh KPU Kabupaten/Kota
p.	Pengangkatan PPLN	6 – 8 Agst 2008	PPLN oleh KPU
q.	Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di dalam dan luar negeri (termasuk surat tugas)	6 Juni - 8 Agst 2008	Keputusan PPS/PPLN
r.	Pembentukan dan Pengangkatan KPPS/KPPSLN.	9 Feb – 9 Mart 2009	Oleh PPS/PPLN
2.	Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemilu		
a.	Penyusunan Peraturan KPU tentang : 1) Pemutakhiran Data & Daftar Pemilih; 2) Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Peserta Pemilu (Partai politik dan Perseorangan); 3) Penetapan Jumlah alokasi kursi & Pemetaan daerah Pemilihan Anggota DPRD; 4) Pecalonan; 5) Kampanye; 6) Pemungutan & Penghitungan Suara di TPS; 7) Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU 8) Penetapan Calon Terpilih Hasil Pemilu 2009.	1 Jan - Okt 2008	Peraturan KPU
b.	Penyusunan Peraturan KPU tentang : 1) Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. 2) Pengadaan dan Pendistribusian Logistik; 3) Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu; 4) Audit Sumbangan dan Dana Kampanye; 5) Pemantauan; 6) Pengamanan.	Jan – 10 Des 2008	Peraturan KPU
c.	Bimbingan Teknis dan Penyuluhan : 1) UU Bidang Politik; 2) Peraturan KPU.	1 Mart – Des 2008	Dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, PPLN

No.	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL	KETERANGAN
	d. Sosialisasi informasi Pemilu dan pendidikan pemilih kepada berbagai lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah dan seluruh masyarakat di semua tingkatan.	1 Mart 2008– Apr 2009	Dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU, dan KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, PPLN serta Pihak Lain.
	e. Pelantikan dan Rapat Kerja KPU dengan KPU Provinsi mengenai : 1) UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol 2) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD 3) Organisasi KPU Dan Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupten/Kota 4) Tahapan, Program, Anggaran, dan Jadwal waktu penyelenggaraan Pemilu 2009 5) Peraturan-peraturan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilu 2009.	22 - 24 Mei 2008	Dilaksanakan oleh KPU di Jakarta. KPU Provinsi yang melaksanakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik setelah penetapan terpilih.
	f. Pelantikan dan Rapat Kerja KPU Kabupaten/Kota di Provinsi mengenai : 1) UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol 2) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD 3) Organisasi KPU Dan Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupten/Kota 4) Tahapan, Program, Anggaran, dan Jadwal Waktu penyelenggaraan Pemilu 5) Peraturan-peraturan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilu 2009.	26 - 28 Jun 2008	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi masing-masing dengan supervisi KPU.
	g. Pelantikan dan Rapat Kerja PPK di Kabupaten/Kota mengenai : 1) UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol 2) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD 3) Organisasi KPU Dan Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupten/Kota 4) Tata Kerja dan Struktur Organisasi PPK, PPS, dan KPPS. 5) Tahapan, Program, Anggaran, dan Jadwal Waktu penyelenggaraan Pemilu. 6) Peraturan-peraturan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilu 2009.	4 – 6 Mei 2008	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota Provinsi masing-masing dengan supervisi KPU Provinsi.
	h. Pelantikan dan Rapat Kerja PPS di Kecamatan mengenai: 1) UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol 2) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD 3) Tata Kerja dan Struktur Organisasi KPU 4) Tata Kerja dan Struktur Organisasi PPK, PPS, dan KPPS. 5) Tahapan, Program, Anggaran, dan Jadwal Waktu penyelenggaraan Pemilu. 6) Peraturan-peraturan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilu 2009.	4 – 6 Jun 2008	Dilaksanakan oleh PPK dengan supervisi KPU Kabupaten/Kota (Masa Kerja 4 bulan untuk anggota dan Sekretariat).
	i. Pelantikan dan Rapat Kerja PPLN di Dalam Negeri dan di Luar Negeri, mengenai: 1) UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol 2) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD 3) Tata Kerja dan Struktur Organisasi KPU 4) Tata Kerja dan Struktur Organisasi PPLN dan KPPSLN. 5) Tahapan, Program, Anggaran, dan Jadwal Waktu penyelenggaraan Pemilu. 6) Peraturan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilu 2009 bagi WNRI yang berada di Luar Negeri.	6 – 8 Agst 2008	Dilaksanakan oleh KPU dan Pokja Pemilu Luar Negeri
	j. Pengadaan dan distribusi bahan-bahan Bimbingan Teknis, Penyuluhan, dan Sosialisasi.	1 Apr – 31 Des 2008	Pengadaan dan pendistribusian bahan-bahan disesuaikan dengan tahapan Pemilu, Anggota DPR, DPD dan DPRD.
3.	Pengelolaan Data dan Informasi Pemilu		
	a. Pengadaan dan Pemeliharaan LAN (Local Area Network) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.	1 Jan - 10 Des 2008	Dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.

No.	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL	KETERANGAN
	b. Kerjasama WAN (Wide Area Network) Pemilu 2009 untuk pengelolaan data dan informasi sampai dengan tingkat wilayah kecamatan.	9 Sept - 9 Okt 2008	Kerjasama dengan Pihak Ketiga yang memiliki Jaringan Komunikasi dan Teknologi Informasi sampai dengan tingkat kecamatan.
	c. Pengembangan aplikasi SI KPU antara lain : 1) SIOGARA (Sistem Informasi Organisasi Penyelenggara Pemilu) 2) SITARLIH (Sistem Informasi Pendaftaran Pemilih/Penduduk) 3) SIPERLU (Sistem Informasi Peserta Pemilu) 4) SILON (Sistem Informasi Pencalonan) 5) SITUNG (Sistem Informasi Penghitungan Suara)	1 Jan – 10 Des 2008	Dukungan proses pengolahan data penyelenggaraan Pemilu secara manual dengan teknologi informasi dari tingkat Kecamatan sampai dengan KPU.
	d. Bimbingan Teknis petugas pengelolaan data dan Informasi 1) WAN 2) SITUNG	1 Apr – 10 Des 2008	Dilaksanakan dimasing-masing KPU Kabupaten/ Kota.
TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU			
1. Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih.			
	a. Penyerahan Data Kependudukan (Data Penduduk dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) dan Data Kependudukan (Data Penduduk dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) bagi WNRI di luar negeri.	5 Apr 2008	Dari Mendagri dan Menlu ke KPU, dari Pemprov ke KPU Provinsi, dari Pemkab/Kota ke KPU Kabupaten/Kota.
	b. Pidato Ketua KPU mengenai Tahapan Awal Penyelenggaraan Pemilu: 1) Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih; 2) Pendaftaran Peserta Pemilu.	5 Apr 2008	Disampaikan oleh Ketua KPU melalui media elektronik dan media cetak
	c. Pemutakhiran Data Pemilih:	6 Apr – 6 Jul 2008	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dibantu PPK, PPS serta PPLN
	1) Pemindehan Data Kependudukan menjadi data pemilih berdasarkan rencana per-rancangan TPS/TPSLN; 2) Penyediaan dan pengiriman formulir Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih; 3) Bimbingan teknis Pemutakhiran data pemilih kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;	6 Apr – 6 Jun 2008	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPLN
	4) Pencocokan dan penelitian data pemilih.	7 Jun – 20 Jul 2008	Dilaksanakan oleh PPS/PPLN
	d. Penyusunan dan pengesahan Daftar Pemilih Sementara (DPS)/DPSLN	21 Jul – 7 Agst 2008	Dilaksanakan oleh PPS dan PPLN dibantu PPDP/PPDPLN
	1) Pengumuman DPS/DPSLN	8 – 14 Agst 2008	Salinan DPS disampaikan kepada Wakil Peserta Pemilu di Tingkat Desa/ Kelurahan
	2) Masukan dan tanggapan masyarakat :	8 – 21 Agst 2008	Dilaksanakan oleh PPS/ PPLN
	a) Terhadap DPS	8 – 14 Agst 2008	
	b) Terhadap DPSLN	8 – 14 Agst 2008	
	3) Perbaikan DPS awal dan perbaikan DPSLN	8 – 21 Agst 2008	Dilaksanakan oleh PPS/ PPLN
	4) Pengumuman DPS/DPSLN Hasil Perbaikan (DPSHP/DPSHPLN) awal	22 – 24 Agst 2008	Dilaksanakan oleh PPS/ PPLN
	5) Perbaikan DPSHP/PPSHPLN awal menjadi DPSHP/PPSHPLN Akhir	25 – 27 Agst 2008	Salinan DPSHP akhir disampaikan oleh PPS kepada Wakil Peserta Pemilu di Tingkat Desa/Kelurahan
	6) Pengiriman DPSHP/DPSHPLN akhir (termasuk data pemilih, DPS/DPSLN dan DPSHP/DPSHPLN awal) dari PPS/PPLN kepada KPU Kabupaten/Kota	28 Agst – 10 Sep 2008	PPS ke KPU Kabupaten/ Kota via PPK, PPLN ke KPU via Kantor Perwakilan RI di Luar Negeri dan Deplu
	7) Penyusunan dan penetapan DPT/DPTLN dengan basis TPS/TPSLN oleh KPU Kabupaten/Kota/PPLN	11 – 30 Sep 2008	DPT ditetapkan KPU Kabupaten/Kota, DPTLN ditetapkan PPLN

No.	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL	KETERANGAN
	8) - KPU Kabupaten/Kota menyampaikan DPT kepada KPU, KPU Provinsi, PPK dan PPS serta PPLN mengirim DPTLN kepada KPU dengan tembusan kepada Kepala Perwakilan RI. - Salinan DPT untuk Partai Politik Peserta Pemilu di Tingkat Kabupaten/Kota dapat diperoleh di KPU Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota dan PPLN mengadakan/menggandakan Salinan DPT dan Daftar Pemilih Tambahan untuk TPS (TPSLN) sesuai dengan TPS dan TPSLN	1 – 10 Okt 2008	a. Salinan DPT kepada KPU, KPU Provinsi dan Partai Politik Peserta Pemilu dalam bentuk softcopy (compact disc) b. Salinan DPT kepada PPK dan PPS/PPLN dalam bentuk hardcopy/ fotocopy.
	9) DPT/DPTLN dapat dilengkapi dengan Daftar Pemilih Tambahan/Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri	10 Okt 2008 s/d paling lambat 6 Apr 2009 (3 hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara).	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota/PPS/KPPS, dan PPLN
	10) Rekapitulasi DPT di Kabupaten/Kota	1 – 10 Okt 2008	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota
	11) Rekapitulasi DPT di Provinsi	11 – 16 Okt 2008	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	12) Rekapitulasi DPT termasuk DPTLN di Tingkat Nasional	17 – 24 Okt 2008	Dilaksanakan oleh KPU
2.	Tahapan Pendaftaran Peserta Pemilu Dan Tahapan Penetapan Peserta Pemilu.		
	a. Partai Politik		
	1) Pengumuman Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu	5 – 6 Apr 2008	Dilaksanakan oleh KPU melalui media elektronik, media cetak, dan web site KPU
	2) Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu :	7 Apr – 12 Mei 2008	Dilaksanakan oleh KPU
	a) Pengambilan formulir pendaftaran	7 Apr – 12 Apr 2008	Dilaksanakan pada jam kerja (pukul 08.00 s/d 16.00 WIB), hari libur pukul 09.00 s/d 15.00 WIB.
	b) Penyerahan berkas pendaftaran	8 Apr – 12 Mei 2008	Dilaksanakan pada jam kerja (pukul 08.00 s/d 16.00 WIB), hari libur pukul 09.00 s/d 15.00 WIB dan Pada tanggal 12 Mei 2008 batas waktu penyerahan berkas pendaftaran terakhir pada Pukul 24.00 WIB
	3) Penelitian administratif dan pemberitahuan hasil penelitian administrasi.	10 Apr – 30 Mei 2008	Dilaksanakan oleh KPU
	4) Raker KPU dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang verifikasi faktual Parpol Peserta Pemilu 2009.	31 Mei – 2 Jun 2008	Dilaksanakan oleh KPU
	5) Verifikasi Faktual di :	3 Jun – 2 Jul 2008	Verifikasi dilakukan secara bertahap. Dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
	a) Provinsi	3 – 9 Jun 2008	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	b) Kabupaten/Kota	3 – 20 Jun 2008	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota
	6) Raker KPU dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang hasil verifikasi faktual	29 Jun – 1 Jul 2008	Termasuk penyampaian Berita Acara Verifikasi
	7) Proses Penetapan Partai Politik peserta Pemilu 2009	5 – 7 Jul 2008	Dilakukan dalam Pleno KPU
	8) Penetapan nomor urut Parpol peserta Pemilu 2009	9 Jul 2008	Dilakukan dalam Pleno KPU dan dihadiri seluruh Parpol peserta Pemilu dengan sistem undian
	9) Pengumuman Parpol peserta Pemilu 2009	9 Jul 2008	Dilaksanakan oleh KPU
	b. Perseorangan peserta Pemilu 2009 calon Anggota DPD		
	1) Rakernis/Konreg: a. Rakernis KPU dengan KPU Provinsi b. Rakernis/Konreg KPU dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota 3 gelombang (Wil. Barat, Tengah, Timur)	11 – 13 Jul 2008 14 – 20 Jul 2008	Dilaksanakan oleh KPU (tema : PDP, Pencalonan, Dapil dan Kampanye)
	2) Pengumuman pendaftaran.	27 Jun – 3 Juli 2008	Dilaksanakan oleh KPU melalui KPU Provinsi

No.	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL	KETERANGAN
	3) Pengambilan formulir dan pendaftaran serta penyerahan berkas persyaratan calon anggota DPD.	27 Jun – 14 Juli 2008	a. Dilaksanakan oleh KPU melalui KPU Provinsi. b. Dilaksanakan pada jam kerja (pukul 08.00 s/d 16.00 WIB), hari libur pukul 09.00 s/d 15.00 WIB dan Pada tanggal 14 Juli 2008 batas waktu penyerahan berkas pendaftaran terakhir pada Pukul 24.00 WIB di KPU Provinsi.
	4) Penelitian administratif	6 – 19 Juli 2008	Dilaksanakan KPU Provinsi.
	5) Pengiriman hasil penelitian administratif dan daftar dukungan pemilih	20 – 22 Juli 2008	Oleh KPU Provinsi disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota
	6) Verifikasi faktual dukungan pemilih	22 Juli – 22 Agst 2008	Dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dibantu PPK dan PPS
	7) Penyampaian hasil verifikasi faktual	23 – 25 Agst 2008	Disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi
	8) Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual	23 – 29 Agst 2008	Disampaikan oleh KPU Provinsi kepada KPU
	9) Pemeriksaan hasil penelitian administratif dan verifikasi faktual	30 Agst – 12 Sept 2008	Dilaksanakan oleh KPU
	10) Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPD	12 – 26 Sept 2008	Dilaksanakan oleh KPU
	11) Pengumuman, masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS Anggota DPD	27 Sept – 10 Okt 2008	Pengumuman DCS Anggota DPD termasuk di kantor KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
	12) Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD	13 – 30 Okt 2008	Dilaksanakan oleh KPU
	13) Pengumuman DCT Anggota DPD	31 Okt 2008	Dilaksanakan oleh KPU dan KPU Provinsi
3.	Tahapan Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan		
	a. Penyusunan dan penetapan jumlah alokasi kursi: 1) Anggota DPR untuk setiap Provinsi (merupakan lampiran tidak terpisahkan dari UU Nomor 10 Tahun 2008) 2) Anggota DPRD setiap Provinsi 3) Anggota DPRD setiap Kabupaten/Kota	1 Juni – 12 Juli 2008	Dilaksanakan oleh KPU dibantu oleh KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
	b. Penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan: 1) Daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi bagi setiap Provinsi 2) Daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota bagi setiap Kabupaten/Kota.	10 Juli – 20 Juli 2008	Dilaksanakan oleh KPU dibantu oleh KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
4.	Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota		
	a. Rapat Kerja KPU dan KPU Provinsi mengenai pelaksanaan Daerah Pemilihan, Penetapan Kursi dan Pencalonan Anggota DPRD Provinsi (termasuk kampanye).	11 - 13 Jul 2008	Dilaksanakan oleh KPU dengan peserta KPU Provinsi
	b. Rapat Kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengenai Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan sosialisasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2009.	14 – 20 Jul 2008	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi dengan peserta KPU Kabupaten/Kota
	c. Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.	9 Agst – 7 Okt 2008	Dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
	1) Pengambilan formulir pencalonan dan sosialisasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2009. a) Calon Anggota DPR di KPU b) Calon Anggota DPRD Provinsi di KPU Provinsi c) Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di KPU Kabupaten/kota.	15 Juli – 13 Agst 2008	Dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
	2) Pengajuan bakal calon oleh Pengurus Parpol : a) Calon Anggota DPR kepada KPU. b) Calon Anggota DPRD Provinsi kepada KPU Provinsi c) Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/kota.	14 – 19 Agst 08	Dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

No.	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL	KETERANGAN
	3) Verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon : a) Anggota DPR, b) Anggota DPRD Provinsi, c) Anggota DPRD Kabupaten/Kota.	15 Agst – 7 Sep 2008	Untuk penelitian calon, KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota membentuk Kelompok Kerja.
	4) Penyampaian hasil verifikasi kepada Partai Politik peserta Pemilu dan pihak terkait lainnya, termasuk bagi bakal calon yang bermasalah.	16 Agst – 9 Sep 2008	Dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
	5) Pemberian kesempatan untuk melengkapi/memperbaiki syarat calon dan mengganti bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.	10 – 16 Sep 2008	Dilaksanakan oleh Parpol di masing-masing tingkatan
	6) Verifikasi hasil perbaikan kelengkapan syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	11 – 19 Sep 2008	Dilaksanakan oleh KPU
	7) Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota	12 – 26 Sep 2008	Dilaksanakan oleh KPU
	8) Pengumuman dan penyampaian tanggapan masyarakat atas daftar calon sementara (DCS) anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	26 Sep – 9 Okt 2008	Dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
	9) KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada Parpol atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	10 – 14 Okt 2008	Klarifikasi dilaksanakan oleh Parpol sesuai dengan tingkat
	10) Pengajuan pengganti DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	11 – 21 Okt 2008	Dilaksanakan oleh Parpol Peserta Pemilu 2009 sesuai dengan tingkat
	11) Verifikasi pengganti DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	12 – 24 Okt 2008	Dilaksanakan oleh Parpol Peserta Pemilu 2009 sesuai dengan tingkat
	12) Penyusunan dan penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota	13 – 30 Okt 2008	Dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
	13) Pengumuman daftar calon tetap (DCT) anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	31 Okt 2008	Diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.
5.	Tahapan Masa Kampanye.		
	a. Persiapan kampanye :	2 Jan – 28 Feb 2009	Ditetapkan oleh KPU
	1) Penyusunan Jadwal pelaksanaan kampanye dengan peserta Pemilu;		
	2) KPU memfasilitasi pertemuan antar Peserta Pemilu untuk merumuskan kesepakatan tentang pelaksanaan kampanye yang dilakukan dengan cara yang sopan, tertib dan edukatif;	9 Juli 2008 – 10 Mart 2009	Dilaksanakan oleh KPU
	3) Penetapan lokasi pemasangan alat peraga untuk pelaksanaan kampanye;		KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah/Pemda
	4) Pengaturan pengamanan kampanye berkoordinasi dengan Polri dan instansi terkait lain;		Dilaksanakan Polri dibantu oleh TNI
	5) Pengaturan pemberian kesempatan yang sama dan pemasangan iklan pemilu dalam rangka kampanye berkoordinasi dengan media cetak dan elektronik.		Dilaksanakan oleh KPU/ KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota
	b. Pelaksanaan Kampanye	12 Juli 2008 - 5 Apr 2009	Dilaksanakan oleh Parpol dan calon anggota DPD peserta Pemilu 2009.
	1) Penyerahan tim pelaksana kampanye (Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) serta anggota DPD kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota :		Tembusan kepada Bawaslu, Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota
	a. Pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, media massa cetak dan elektronik, penyebaran bahan kampanye kepada umum.	10 – 12 Juli 2008	Dilaksanakan oleh Peserta Pemilu 2009
	b. Pelaksanaan kampanye melalui rapat umum	1 - 10 Mart 2009	Dilaksanakan oleh Peserta Pemilu 2009
	2) Pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, media massa cetak dan elektronik, penyebaran bahan kampanye kepada umum.	13 Juli 2008 - 5 Apr 2009	Dilaksanakan oleh Peserta Pemilu 2009
	3) Pelaksanaan kampanye melalui rapat umum.	16 Mart 2009 - 5 Apr 2009	Dilaksanakan oleh Peserta Pemilu 2009.

No.	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL	KETERANGAN
6.	Tahapan Masa Tenang	6 – 8 Apr 2009	Pembersihan alat peraga kampanye oleh masing-masing Peserta Pemilu 2009
7.	Tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara		
	a. Persiapan menjelang pemungutan suara :		
	1) Simulasi penyampaian hasil penghitungan suara dengan menggunakan sistem informasi/elektronik	15 – 21 Jan 2009	Dilaksanakan di masing-masing Kabupaten/Kota (termasuk beberapa Kecamatan)
	2) Pengadaan dan distribusi surat suara, perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan pemungutan suara lainnya	1 Nov 2008 – 29 Mart 2009	Selambat-lambatnya tanggal 29 Maret 2009 surat suara beserta kelengkapannya harus sudah diterima oleh PPS/PPLN.
	3) Proses pengadaan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.	11 Okt – 10 Des 2008	Dilaksanakan oleh KPU, dengan dibantu KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
	4) Pengadaan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.	1 Jan – 18 Mart 2009	Dilaksanakan oleh KPU, dengan dibantu KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
	5) Distribusi Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan untuk TPS.	19 Mart – 8 Apr 2009	Dari KPU Kabupaten/Kota kepada KPPS melalui PPK dan PPS.
	6) Distribusi Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri dan Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri untuk TPSLN oleh PPLN.	19 Mart – 8 Apr 2009	Dilaksanakan oleh KPU/Pokja LN kepada PPLN.
	7) Distribusi Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.	19 Mart – 8 Apr 2009	Dari KPU Kabupaten/Kota kepada KPPS melalui PPK dan PPS
	8) Monitoring persiapan pemungutan suara di Daerah.	14 Mart – 4 Apr 2009	Dilaksanakan oleh KPU sampai ke tingkat PPS
	9) Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada pemilih dan saksi oleh KPPS/ KPPSLN.	31 Mart – 7 Apr 2009	Dilaksanakan oleh KPPS/KPPSLN
	10) Penyiapan TPS/TPSLN	8 Apr 2009	Dilaksanakan oleh KPPS/KPPSLN
	11) Pidato Ketua KPU menjelang pemungutan suara.	8 Apr 2009	Disiarkan melalui media massa.
	b. Pemungutan suara dan penghitungan suara oleh KPPS/KPPSLN di TPS/TPSLN dilaksanakan secara serentak dan mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN serta mengirimkan hasilnya kepada PPK melalui PPS dan KPPSLN kepada PPLN.	9 Apr 2009	1) Pemungutan suara dimulai pukul 07.00 – 12.00 waktu setempat; 2) Setelah pukul 12.00 waktu setempat langsung diadakan penghitungan suara sampai selesai.
	c. PPS mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS.	10 – 11 Apr 2009	Dilaksanakan oleh PPS
	d. PPK melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Kecamatan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK serta mengirimkan hasilnya kepada KPU Kabupaten/Kota.	11 – 15 Apr 2009	Dilaksanakan oleh PPK
	e. PPLN melakukan rekapitulasi jumlah suara Pemilu Anggota DPR (Dapil DKI II) dari TPSLN dan pemberian suara melalui pos serta mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPLN dan mengirimkan kepada KPU.	11 – 15 Apr 2009	Dilaksanakan oleh PPLN
	f. KPU Kabupaten/Kota melakukan : 1) rekapitulasi dan mengumumkan hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota DPRD Provinsi. 2) rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Parpol dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota. 3) penetapan hasil Pemilu calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.	15 - 19 Apr 2009	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota
	g. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi.	17 – 19 Apr 2009	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota

No.	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL	KETERANGAN
h.	KPU Provinsi melakukan : 1) rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkan hasil penghitungan suara Anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota DPRD Provinsi. 2) rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Parpol dan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi. 3) penetapan hasil Pemilu calon anggota DPRD Provinsi.	19 – 20 Apr 2009	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
i.	KPU Provinsi menyampaikan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi kepada KPU.	22 – 25 Apr 2009	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
j.	KPU melakukan : 1) rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. 2) penetapan dan pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Parpol dan perolehan suara calon anggota DPR dan calon anggota DPD.	26 Apr – 9 Mei 2009	Dilaksanakan oleh KPU
8.	Penetapan Hasil Pemilu.		
a.	Penetapan Hasil Pemilu 1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota. 2) KPU Provinsi menetapkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi. 3) KPU menetapkan hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional. 4) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU.	19 April 2009 24 April 2009 9 Mei 2009 10 – 12 Mei 2009	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota. Dilaksanakan oleh KPU Provinsi. Apabila terjadi kasus yang berkaitan dengan pidana Pemilu yang dapat mempengaruhi perolehan suara peserta Pemilu harus selesai Selambat-lambatnya tanggal 30 April 2009. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi
b.	Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih.		
	Penetapan perolehan jumlah kursi untuk Partai Politik peserta Pemilu :		
	1) DPRD Kabupaten/Kota	15 – 17 Mei 2009	Ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota
	2) DPRD Provinsi	17 – 18 Mei 2009	Ditetapkan oleh KPU Provinsi
	3) DPR dan DPD	19 – 20 Mei 2009	Ditetapkan oleh KPU
c.	Penetapan dan pengumuman calon terpilih :		
	1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota;	17 – 18 Mei 2009	Ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota
	2) Anggota DPRD Provinsi.	19 – 20 Mei 2009	Ditetapkan oleh KPU Provinsi
	3) Anggota DPR dan DPD.	21 – 24 Mei 2009	Ditetapkan oleh KPU
d.	Pemberitahuan kepada calon terpilih :		
	1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota;	19 – 24 Mei 2009	Surat pemberitahuan calon terpilih Anggota DPR , DPRD di sampaikan melalui pengurus Parpol yang bersangkutan.
	2) Anggota DPRD Provinsi oleh KPU Provinsi ;	21 – 28 Mei 2009	Sedangkan calon Anggota DPD disampaikan kepada yang bersangkutan
	3) Anggota DPD dan DPR oleh KPU	25 Mei – 4 Jun 2009	

No.	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL	KETERANGAN
e.	Peresmian keanggotaan: 1) DPRD Kabupaten/Kota 2) DPRD Provinsi 3) DPR dan DPD	Disesuaikan dengan jadwal pengucapan sumpah/janji keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi yang bersangkutan. Sep 2009	Peresmian pengangkatan : 1) Anggota DPRD Kabupaten/ Kota oleh Gubernur atas nama Presiden RI*. 2) Anggota DPRD Provinsi oleh Mendagri atas nama Presiden RI*. 3) Anggota DPR dan DPD oleh Presiden RI
9.	Pengucapan sumpah/janji		
	Pengucapan sumpah/janji Anggota: a. DPRD Kabupaten/Kota b. DPRD Provinsi c. DPR dan DPD	Dihitung 60 (enam puluh) bulan sejak pengucapan sumpah/janji keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi yang bersangkutan secara bersama-sama. 1 Okt 2009	Dibentuk Panitia Sumpah/Janji di masing-masing tingkatan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2009

KETUA,

Ttd.

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



W.S. Santoso